



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1837/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pengajuan data perpindahan Homebase Internal pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Perpindahan Homebase Dosen Internal Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama dosen yang bersangkutan untuk pindah homebase sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 5 April 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1837/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 5 APRIL 2024  
PENETAPAN PERPINDAHAN HOMEBASE  
DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama, NIP/NIPPPK/NIK, dan NIDN	Program Studi Semula	Program Studi Menjadi
1	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002 NIDN 0004075910	S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2	Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003 NIDN 0026045801	S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3	Moch. Malik Al Firdaus, M.Pd. NIPPPK 198512202021211003 NIDN 0602128501	S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4	Aprilia Nurul Chasanah, M.Pd. NIK 19900420 201806 3 K175 NIDN 0020049006	S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5	Zuida Ratih Hendrastuti, M.Pd. NIK 19900430 201806 3 K178 NIDN 0030049001	S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6	Muhammad Radian Nur Alamsyah, M.Pd. NIK 19910713 201806 3 K181 NIDN 0013079103	S1 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 5 April 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002